



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
14. Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
15. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa dari penduduk desa yang bersangkutan.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana terhadap calon Perangkat Desa baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang lulus seleksi administrasi dan mendapat nilai tertinggi pertama dan kedua dalam ujian seleksi.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik Desa dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Dalam hal terdapat 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Dalam hal terdapat 2 urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. Urusan keuangan.
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dapat dibantu oleh seorang staf dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Dalam hal terdapat 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) seksi, terdiri dari :
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV
TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 7

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. Penjaringan;
- c. penyaringan; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Panitia Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Perangkat Desa tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan;
 - c. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - d. melaksanakan penjaringan bakal calon;
 - e. menerima pendaftaran;
 - f. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;

- i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana bersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 10

Tata tertib penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. penjarangan bakal calon;
- c. pendaftaran calon;
- d. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
- e. pelaksanaan ujian; dan
- f. penelitian dan penetapan hasil ujian.

Paragraf 2 Tim Penguji

Pasal 11

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan materi soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penguji bersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses ujian calon Perangkat Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

Paragraf 3
Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - h. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - i. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa;
 - j. bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. mempunyai pemahaman bidang :
 1. pemerintahan;
 2. pembangunan
 3. administrasi perkantoran; atau
 4. administrasi keuangan dan perencanaan.
 - m. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - n. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 13

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf n adalah :
 - a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Kepala Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas bermaterai cukup;
 - k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan untuk jabatan Kepala Dusun bertempat tinggal didusun wilayah kerjanya dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup;
 - n. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - q. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa lainnya; dan
 - r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan menjadi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa melalui Panitia Pelaksana.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang calon

Paragraf 1 Calon Perangkat Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Paragraf 2

Calon Perangkat Desa Dari Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin dari Bupati
- (2) Selama menjadi bakal calon, anggota BPD tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya calon terpilih Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal BPD yang mencalonkan diri terpilih sebagai Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan BPD sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 3

Calon Perangkat Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebastugaskan dari jabatannya sejak terdaftar sebagai calon Perangkat Desa sampai dengan diumumkannya hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Tugas Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat dalam jabatan baru, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama oleh Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

Paragraf 4

Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calo

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa dengan cara :
 - a. mengumumkan atau mensosialisasikan pelaksanaan seleksi Perangkat Desa melalui kantor Pemerintah Desa dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa;
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dibuka yang memberikan informasi mengenai :
 1. Jabatan yang akan diisi;

2. persyaratan;
 3. ketentuan pendaftaran; dan
 4. tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (4) Jumlah bakal calon Perangkat Desa hasil penjangkaran paling sedikit 2 (dua) orang dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.

Pasal 19

- (1) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ditutup bakal calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan paling rendah 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (3) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (6) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Bagian Keempat Penelitian Kelengkapan Administrasi

Pasal 20

- (1) Panitia Pelaksana melakukan penyaringan bakal calon Perangkat Desa melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi terkait apabila terdapat dokumen yang meragukan dan dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata calon yang memenuhi persyaratan kurang dari

- 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa.
 - (3) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
 - (4) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 1. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa; dan
 2. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
 - (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
 - (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
 - (7) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 22

- (1) -Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) Perangkat Desa yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Jika terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) Perangkat Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa lain sebagai pelaksana tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

Bagian Kelima Penyaringan Melalui Seleksi Ujian

Paragraf 1 Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 23

- (1) Calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 2
Materi Ujian

Pasal 24

- (1) Materi ujian calon Perangkat Desa disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengetahuan teknis Pemerintahan Desa.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu praktek mengoperasikan komputer.
- (5) Hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Tim penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam
Mekanisme Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Calon Perangkat Desa yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah 2 (dua) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi pertama dan kedua.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi kedua sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

Pasal 26

- (1) Tim penguji menyampaikan Berita Acara hasil ujian kepada Panitia Pelaksana paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (2) Panitia Pelaksana menyampaikan Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 2 hari setelah diterima Berita Acara hasil ujian dari Tim Penguji.

BAB V
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa; dan
 - b. berkas lamaran Calon Perangkat Desa.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tahapan dalam proses penjaringan dan penyaringan serta berpedoman pada hasil ujian.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (7) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Proses ulang penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penolakan ditetapkan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Setelah menerima hasil rekomendasi dari Camat, paling lama 3 (tiga) hari Kepala Desa menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) orang ditempatkan pada pelaksana teknis; dan
 - b. 3 (tiga) orang ditempatkan pada sekretariat desa.
- (4) Status Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tenaga kontrak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama islam'
 - b. diawali dengan ucapan "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh" untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - c. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen dan Katholik";

- d. diawali dengan ucapan "Om atah Parawisesa" untuk penganut agama Hindu;
 - e. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 31

- (1) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa yang mengambil sumpah, Perangkat Desa yang mengangkat Sumpah, Saksi, dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan Perangkat Desa dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan di hadapan Kepala Desa pada saat setelah pelantikan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LAPORAN HASIL PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil penetapan calon Perangkat Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelantikan.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. berita acara pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa; dan
 - c. berita acara serah terima jabatan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penetapan calon Perangkat Desa kepada Bupati paling lambat 3 hari.

BAB VIII LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kewajibannya;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar disiplin Perangkat Desa;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan lembaga adat dengan sanksi adat tingkat berat.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat.
- (5) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (8) Rekomendasi Camat berisi Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan alasan penolakan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Perangkat Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang tersangkut suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan kembali menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa.

BAB X MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 37

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya atau indisipliner dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh kepala Desa.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemberhentian Perangkat Desa yang melalaikan tugas dan kewajibannya atau indisipliner.

BAB XII

BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 40

Biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XIII

PENGHASILAN PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa berhak mendapatkan Penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah.
- (4) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 31 Mei 2018

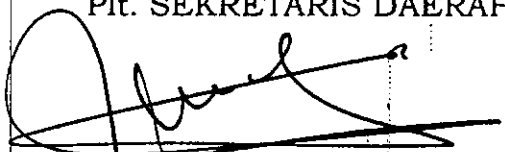
BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


JOKSAN LAKUKUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 03, 01/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud "berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat" adalah lulus Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang disamakan dengan SMU..

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud "paling singkat 1 (satu) tahun terakhir" adalah tidak ada catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud "Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya" adalah Perangkat Desa yang mencalonkan diri di luar jabatan yang sedang dijabat, misalnya Dusun ingin mencalonkan menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Sekretaris Desa, dan seterusnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud "dibebastugaskan dari jabatannya" adalah Perangkat Desa yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud "dikonsultasikan kepada Camat" adalah konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud "hari libur" adalah hari Sabtu, hari minggu, tanggal merah, dan hari cuti bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Yang dimaksud "dikonsultasikan kepada Camat" adalah konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa berkaitan dengan pemberhentian Perangkat Desa sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9118